


# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



**Gambar 1.1**  
**Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD**

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra DPU Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Nomor 17587/900/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025.

## **I.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
  - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
  - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
  - s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
  - t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
  - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
  - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 32);

- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor        Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor        );
- y. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Nomor 17587/900/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026.

### **I.3        MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025.

### **I.4        SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPU KOTA SEMARANG TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra DPU Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan DPU Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPU Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPU KOTA SEMARANG**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja DPU Kota Semarang.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPU KOTA SEMARANG**

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan DPU Kota Semarang pada tahun 2025.

## **BAB V PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DPU KOTA SEMARANG**

#### **TAHUN LALU**

#### **II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPU KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DPU KOTA SEMARANG**

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja DPU Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja DPU Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra DPU Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra DPU Kota Semarang Tahun 2021-2026.

##### **a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024**

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 DPU Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.